

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NANAS DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus Desa Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat)

Samsul Bahri¹, Irvan Iswandi², Ali Aminulloh³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: samsulbahri090288@gmail.com¹, irvan@iai-alzaytun.ac.id², aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 03 Feb 2023 Revised: 12 Feb 2023 Accepted: 19 Feb 2023	<p><i>Buying and selling and farming is one of the commodities of Indonesian society. Especially in rural areas, such as the Kasomalang village community. On average, the people of Kasomalang village earn as farmers. such as rice, vegetables and fruits. The majority of farmers in Kasomalang village grow pineapples, because the area is very suitable for planting pineapples because the area has not too hot weather and is highland. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling with the Tebas system in Kasomalang village and to find out the review of Islamic law on the practice of buying and selling pineapples with the Tebas system in Kasomalang village. The method used in this research is qualitative research. The approach taken in this research is empirical juridical, namely legal research regarding the enforcement or implementation of legal provisions. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study are: 1) The practice of buying and selling pineapple slashing systems in Kosomalang Village, Subang, West Java, uses an oral contract, after the contract has occurred, the slasher gives a down payment, then the payment will be made when the pineapple is ready to be harvested. This has become the custom of the village. 2) The sale and purchase of pineapples in Kosomalang Village, Subang, West Java, is reviewed in terms of Islamic law, the sale and purchase is valid because it meets the pillars and conditions of the sale and purchase, namely in the second contract where the object of the sale and purchase is clear in terms of shape, and the agreed price.</i></p>
Keywords: <i>Selling And Buying Pineapple; The Slashing System; Review of Islamic Law</i>	

1. PENDAHULUAN

Buah nenas memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga menjadi keinginan masyarakat meneruskan dan mengembangkan usaha tersebut, maka masyarakat yang memiliki modal akan memanfaatkannya untuk berbisnis jual-beli buah nenas, selain bisa dijual di wilayah kota Subang, Jawa Barat. Banyak juga yang memesan untuk dijual lagi di luar kota Subang seperti kota Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang dan diluar Indonesia juga ada yang memesan, seperti negara

tetangga Malaysia, Singapura, bahkan perusahaan juga banyak yang membutuhkan untuk dijadikan selai dan olahan makanan.

Dikarenakan kebutuhan yang sangat banyak dan persaingan usaha yang sangat banyak pula dari bisnis jual-beli buah nanas ini, maka pelaku yang menjadi bandar atau tengkula kharus pintar-pintar mendekati petani pemilik kebun buah nanas, bahkan kebanyakan pembeli atau bandar membeli buah nanas masih di pohon dan juga ada yang membeli buah nanas yang masih sangat muda yang masih belum bisa dilihat hasilnya, hanya mengandalkan prediksi dan hanya mengira-ira hasil buah nanti pada saat panen saja. Ada juga dari penjual atau Bandar yang memberikan uang terlebih dahulu kepada petani sebagai jaminan, agar tidak menjual kepenjual yang lain.

Jual beli seperti ini sudah dilakukan sangat lama, dan sudah menjadi hal biasa dan wajar, tapi disatu sisi akan ada yang kecewa baik pembeli atau bandar dan penjual atau petani, jika pada saat panen tidak sesuai yang diharapkan prediksi dari kedua belahi hak, karena transaksi jual-beli sudah dilakukan di awal dan kedua belah pihak sudah saling sepeakat. Jika pada saat panen berlangsung hasilnya banyak dan besar-besar pada saat ditimbang, melebihi dari jumlah prediksi dan sampai berlipat-lipat maka bandar yang diuntungkan. Hal ini jika diketahui sipenjual maka si penjual kecewa dan rugi karena hasilnya sangat banyak namun harga yang didapat kurang, tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah disepakati diawal.

Jika pada saat panen ternyata buahnya tidak ada atau sedikit serta tidak merata, dikarenakan ada yang besar dan ada pula yang kecil, banyak yang busuk karena hama, dan pada saat ditimbang ternyata kurang dari prediksi maka sibandar akan merugi dan bandar tidak bisa menuntut kembali uangnya karena sudah kesepakatan diawal, maka pihak penjual diuntungkan karena sudah menerima uang di awal. Apakah jual-beli seperti ini dibenarkan dan sesuai aturan serta pandangan hukum Islam?

Pemerintah kota Subang sangat membantu dan mendukung masyarakat, seperti tercukupinya segala obat-obatan untuk kesuburan pohon nanas dan bahkan sampai dijadikan tugubuah nanas yang hampir ada disetiap kota Subang. Namun yang terbesar berada di jalan cagak, Subang. Masyarakat memanfaatkan berjualan dipinggir-pinggir jalan raya yang sering dilalui oleh para wisatawan yang berkunjung.

Dukungan pemerintah kepada masyarakat juga dapat dirasakan untuk ibu-ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri saja di rumah karna kurangnya keterampilan. Maka, pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengajarkan ibu-ibu mengolah buah nanas. Mayoritas buah nanas yang dijual di pinggir jalan biasanya berukuran besar, sedangkan yang kecil dibiarkan percuma atau dijadikan konsumsi untuk hewan ternak saja, padahal potensi yang cukup menjanjikan adalah apabila buah tersebut dijadikan olahan jajanan.

Setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah dan diciptakannya kelompok-kelompok tani di desa-desa, serta pemberian bantuan modal, masyarakat mulai mengelola buah nanas untuk dijadikan olahan seperti dodol nanas, wajik nanas, kerupuk nanas dan juga jus nanas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak inovasi-inovasi yang diciptakan oleh masyarakat kelompok tani di desa Kasomalang. Sehingga yang tadinya banyak sekali buah nanas yang terbuang sia-sia kini tidak ada lagi, bahkan kini kebutuhan untuk produksi olahan dari buah nanas juga mendapatkan perhatian dari para penikmat jajanan khas dari kota Subang sehingga dapat meningkatkan nilai jual buah nanas tersebut. Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli (Chaudhry, 2012: 124).

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan uang barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar

swalayan (Rozalinda, 2017: 64). Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihaklain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

Jual beli dan bercocok tanam adalah salah satu komoditas masyarakat Indonesia. Khususnya daerah pedesaan, seperti masyarakat desa Kasomalang. Rata-rata masyarakat desa Kasomalang berpenghasilan menjadi petani. seperti padi, sayur-mayur, dan buah-buahan. Petani desa Kasomalang mayoritas menanam buah nanas, sebab daerahnya sangat cocok ditanami buah nanas karena wilayah tersebut memiliki cuaca yang tidak terlalu panas dan sifatnya dataran tinggi. Maka, pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, 1) untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem Tebas di desa Kasomalang? dan 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli nanas sistem Tebas di desa Kasomalang Kabupaten Subang Jawa Barat?

Tinjauan Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008: 1529) tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) dan perbuatan meninjau. Hukum islam berarti suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang sudah dapat dibebani dengan kewajiban) yang diakui dan diyakini dan bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*. (Iryani, 2017: 24)

Praktik Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqobalatusyai'im bi sya'in* (مَقَابَلَةُ بِشَيْءٍ) yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi, jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut Rachmat Syafei (2004: 73), secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nanas adalah salah satu jenis buah yang berkembang biak dengan cara vegetatif.


Sistem Tebas

Dalam Al-Mu'jam Al-Wasiith, *jizaaf* berasal dari kata kerja Jazafa-Jazaafa yang berarti menjual sesuatu tanpa diketahui takaran dan timbangannya. Jual beli borongan dalam islam sering disebut dengan nama Al-Jizafu, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara mentaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat (Djuwaini, 2008: 73).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad 2004: 134). Dengan begitu, penelitian ini mempertimbangkan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan jual beli nanas dengan sistem tebasan. Karena penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang digabungkan dengan metode penelitian digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah terkait tentang tebasan.

Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder, dengan Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, kesimpulan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktek Jual Beli dengan Sistem Tebas di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat

Analisis hukum Islam ini terkait dengan praktek jual beli dengan sistem tebas di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat, sistim tebasan ini termasuk *ba'I Musyawarah* dan tidak ada unsur keterpaksaan pada saat akad dan akan sah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan dan rukun dalam jual beli seperti yang telah disebutkan dalam bab II yaitu:

1. *Aqidain*

Āqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) Pelaksanaan praktik jual beli nanas dengan sistem tebasan di Desa Kasomalang Subang Jawa antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Dari analisis di atas maka praktik yang dilakukan antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, yaitu baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Pelaksanaan praktik jual beli nanas dengan sistem tebasan di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat, dalam hal benda atau barang yang diperjual belikan sudah jelas yakni nanas, barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjual belikan. Dari analisis di atas, maka barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

3. *Sighat* (ijab qabul)

Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam ijab dan qabul pada akad jual beli ini, masyarakat di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat menggunakan bahasa daerah (yaitu Bahasa Sunda) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan. Pada kalangan petani Desa Kasomalang Subang Jawa Barat lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas atau tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panen.

Dari analisis ini praktik yang dilakukan penjual dan pembeli ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Walaupun dengan lisan yang terpenting masing-masing pihak bisa saling memahami isi dari perjanjian yang telah mereka buat. Serta tidak adanya ketentuan bahasa dalam sighthat akad, maka ijab qabul yang dilakukan sah. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi bahwasannya Ijab Qabul boleh diantarai waktu dengan perkiraan pihak pembeli ada kesempatan untuk berfikir, menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali jarak waktu antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama dikarenakan objek pembicaraan jual beli diperkirakan berubah (Hidayat, 2015: 22).

Suatu tindakan jual beli sah dengan syarat harus ada kesepakatan bersama. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Perdagangan merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta penjualan merupakan transaksi yang paling kuat di dunia perniagaan dan hal yang paling terpenting dalam aktifitas usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwasanya jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual.

Selain syarat rukun jual beli, para fuqoha berkomitmen pihak yang mengadakan transaksi jual beli dengan yang lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut (Al-Fauzan, 2006: 373). Dalam kitab fuqoha Mazhab syarat – syarat tersebut yaitu:

1. Barang dagangan terlihat mata ketika akad atau sebelumnya,
2. Petani dan penebas tidak mengetahui ukuran barang dalam timbangan, takaran, dan satuannya, jika mereka tahu ukurannya ketika akad maka menjadi batal karena melakukan akad yang mengandung *ghoror* serta tidak menakar dan menimbang, menurut imam Ahmad jika sudah mengetahui jumlah kadar barang, maka tidak boleh menjualnya secara *subrah*.
3. Dalam jual beli *jizaf* membeli dalam jumlah yang banyak, tidak boleh menjual *jizaf* apabila tidak sulit dalam menghitung barang yang dijual satuan.
4. Barang dagangan banyak namun tidak terlalu banyak, jika terlalu banyak atau terlalu sedikit akan sulit ditaksir untuk menentukan jumlahnya.
5. Objek yang ditaksir harus orang yang ahli
6. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *Jizaf* serta dengan ditakar dua barang yang sama baik sejenis ataupun tidak.

Jual beli Tebasan di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat ini sah hukumnya, karena dalam jual beli ini memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak tergolong jual beli *Ghoror* karena penebas orang yang ahli dan sudah berpengalaman tentang kadar jumlah buah nanas meskipun masih berbentuk masih muda dan buah tersebut belum siap untuk dipanen.

Jual beli dalam pembahasan ini ada kaitannya dengan jual beli tebasan, sedangkan dalam jual beli tebasan ini memperjual belikan nanas yang masih dipohon tersebut dengan keadaan nana yang masih kecil, jelas hal ini sesuatu yang hendak diperjual belikan belum jelas nyatanya sehingga keadaan menunjukkan sesuatu yang *ghoror* dan memungkinkan adanya gagal panen dan hal ini bertentangan dengan surat dalam Al- Quran yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَالرِّبَا قَوْمٌ جَاءَهُمْ مُوعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Kementerian Agama RI, 2012).

Dalam ayat ini menunjukan sesuatu yang dilarang yaitu riba dan menghalalkan jual beli. sedangkan riba adalah sesuatu yang belum ada kejelasannya dan dapat merugikan pihak lainnya.

Bahwasannya dalam jual beli harus ada suatu kejelasan baik dalam takaran seperti bentuk dan jumlahnya, hal ini bertentangan dengan praktik jual beli yang dilakukan sebagian penduduk desa Desa Kasomalang Subang Jawa Barat, yang dimana memperjual belikan nanas yang masih dipohon dengan berwujud kecil belum layak dipanen, jelas hal ini menimbulkan ketidak jelasan, namun sebagai penjual yang dibilang tetangga pembeli dalam hal ini merupakan sesuatu hal yang biasa, dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan toleransi tetangga, ditambah semakin pesatnya permintaan akan penjualan buah nanas, mau tidak mau pembeli cepat- cepat mengikat suatu perjanjian dengan pemilik pisang kepok, agar tidak dibeli orang lain, seperti istilah siapa yang cepat dialah yang dapat.

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah ahli *fiqh* Hambali, jual beli barang yang tidak ada pada saat terjadi akad tetapi diyakini ada pada masa mendatang sesuai kebiasaan maka hal ini boleh dan hukumnya sah, karena tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan sunah larangan seperti ini kecuali jual beli tipuan. Maka sebab itu harus ada timbangan agar jelas dan adil (Djuwaini, D, 2008: 83).

Pemilik buah nanas juga mau menjualnya dengan uang muka. Dengan cara mentaksir tanaman nanas yang akan ditebas yaitu dengan melihat besar kecilnya nanas tersebut, perkiraan ini kadang sebagian besar benar, jika perkiraan tidak sesuai maka pembeli hanya membayar tidak lebih dari kesepakatan awal, dan apabila hasil panen melebihi perkiraan maka bisa ada tambahan uang dari pihak pembeli. dilihat jual beli seperti ini sudah terjadi sejak lama sehingga menjadi suatu kebiasaan warga desa setempat. Dan dari pihak pemilik pohon merasa tidak dirugikan, maka jual beli seperti ini sah- sah saja, jadi pada akad yang pertama itu sebagai pengikat saja dan akad yang kedua sebagai penentuannya, dalam surat Al- Quran dijelaskan tentang dalam akad jual beli harus disertai dengan tulisan, agar terhindar dari adanya unsur penipuan sehingga menimbulkan saling kepercayaan satu sama lainnya.

Praktek jual beli tebasan yang terjadi di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat desa tidak menggunakan akad tertulis, tetapi menggunakan akad secara lisan yang menciptakan adanya mekanisme saling kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada umumnya masyarakat didesa ini menyatakan kesepakatan yaitu seperti si penjual saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab saya beli buah nanas anda. Dalam hal ini maka sudah terjadi kesepakatan dan perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan , kemudian pembeli memberikan uang muka (panjer) untuk tanda jadi, artinya barang sudah tidak bisa dijual kepada pihak lainnya.

Praktik yang dilakukan ketika barang belum ada atau masih kecil, jual beli ini sama dengan akad *salam* dimana barang tersebut belum ada, namun dalam transaksi akad *salam* pembayarannya dibayar kontan untuk menghindari dari hutang dikawatirkan mengandung *ghoror*, namun yang terjadi pelunasannya diakhir. hal ini tentu belum jelas banyaknya nanas yang akan dipanen, bisa saja buah nanas tersebut buahnya sedikit ataupun bisa banyak melebihi taksiran, yang dirugikan bisa baik daari pihak petani maupun pembeli buah manas. Hal ini dianggap sah apabila kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan. Dalam syarat jual beli obyek atau benda harus memenuhi syarat yaitu salah satunya diketahui atau pun dilihat banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran- ukuran lainnya maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Jika ada penambahan atau pengurangan dalam praktik, harusnya itu merupakan pemberian hak kepada pembeli. Akad borongan menurut malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut dapat ditakar, ditimbang atau sebagai borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan malikiyah yaitu yang diperbolehkan dalam jual beli tanpa dihitung. Dalam Al-Quran ini mengangap penting sebagian persoalan dari muamalah. Seperti firman Allah surat Al Isro: 53 yang berbunyi:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. itu lah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya* (Kementerian Agama RI, 2012).

Menganalisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli nanas dengan sistim tebasan tersebut terdapat beberapa kemungkinan terjadinya fasad (rusak) yaitu sebagai berikut ini:

Pertama, menjual tanaman yang masih diladang, hal ini tentunya dilarang oleh agama, karena disebabkan adanya suatu persengketaan riba didalamnya. Dalam praktiknya transaksi jual beli tebasan nanas di Desa Kasomalang Subang Jawa Barat terjadi ketika buah tersebut masih belum layak panaan kerna masih muda. Menurut Jumhur Ulama diperbolehkan jika, penjualan dilakukan dengan syarat *Qot'hi*.

Dalam praktik Jual Beli ini menggunakan syarat *Qot'i* yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk membiarkan nanas tersebut sampai menjadi siap panen, namun apabila penjualan dilakukan dengan syarat *Tabqiyah*, para ulama tidak membolehkannya, dan jika penjualan dilakukan tanpa adanya syarat menurut hanafiyah diperbolehkan sedangkan menurut Malikiyah, Safiiyah, dan Hanabilah tidak diperbolehkan. Pendapat yang paling *tasamuh* adalah pendapat dari Ibnu Abidin Al-Hanafi beliau membolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak dari hal tanpa adanya syarat maupun tidak, sebelum atau sesudah matang, karena apabila syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat akan menjadi berlaku.

Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpan syarat, maka penjual wajib merawat hingga saatnya panen, namun apabila terjadi kegagalan maka kerugian karena alam, maka akan ditanggung oleh pembeli ini menurut Maliki resiko kegagalan ditanggung oleh penjual berbeda dengan, Qoul Jadid Syafii dan Abu Hanifah karena pohon pisang kepok sudah menjadi milik si pembeli ketika rusak, sedangkan Ahmad berpendapat jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli. Menurut pendapat kalangan ulama Hanafiyah,

Malikiyah, dan safiiyah tentang jual beli menggunakan uang muka berbeda yaitu menurut malikiyah dan safiiyah menyatakan tidak sah karena terdapat sesuatu yang ghoror serta termasuk memakan harta orang lain secara batil dengan syarat menyerahkan kepada penjual uang muka secara gratis apabila pembeli gagal membelinya, yang kedua mengembalikan barangg kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk pembelinya, dalam hal ini jual beli tebasan nanas secara uang muka boleh dilaksanan.

Menurut mazhab hanbaliyah ini diperbolehkan menurutnya panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu, ia tentu tidak akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan sebagai syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Syarat diperbolehkannya uang muka adalah dibatasinya waktu menunggu maka hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli. Menurut pendapat ulama jual beli dengan sistim uang muka diperbolehkan dengan dibatasi waktu menunggu dan uang tersebut disebutkan sebagian dari pembayaran, menjadi pemilik penjual apabila pembeli membatalkan perjanjiannya.

Jual beli tebasan ini penjual tidak mengembalikan uang tetapi hanya mengganti pada masa panen berikutnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan didesa tersebut, Sesuai dengan kaidah ushuliyah: Adat kebiasaan itu ditetapkan.

Mu'athah adalah kedua belah pihak melakukan transaksi tanpa Ijab dan Qabul melalui ucapan, melainkan melalui tindakan (Haroen, 2007: 117). Dalam hal ini telah menjadi kebiasaan diantara penjual dan pembeli. Menurut Malikiyah dan Hanbali memperbolehkan karena suatu kebiasaan, sebaliknya Safiiyah tidak setuju⁹⁴. menurut penulis sahnya jual beli seperti ini sah saja, karena masyarakat setempat sudah biasa melakukannya sejak dulu.

Jual beli tebasan pisang kepok ini hukumnya sah karena jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, menurut Ulama Hanafiah jual beli dari segi sah ada tiga bentuk: yang pertama *Sahih* yaitu memenuhi rukun dan syarat jual beli, milik sendiri, tidak tergantung *Khiyar* lagi, yang kedua *Batil* syarat atau rukunnya ada yang tidak terpenuhi atau pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Yang ketiga *Fasid* terkait dengan kerusakan objek, apabila kerusakan jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki (Hidayat 2015: 23).

Jual beli ini menurut Ulama Hanafiah adalah *Fasid* karena adanya pemotongan harga sepihak bila ada kerugian dan itu merupakan kerusakan pada harga yang mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan. Jual beli ini termasuk *Al-Wadi'ah* yaitu pengurangan dari harga asal jika ada unsur keterpaksaan maka tidak diperbolehkan, karena merugikan salah satu pihak. Sebab itu harus ada timbangannya.

Jual beli merupakan perbuatan saling tolong menolong, bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan syara, bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu, maupun dalam bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan. Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik kebiasaan jual beli sistem tebas nanas di Desa Kosamalang Subang Jawa Barat menggunakan akad secara lisan, setelah terjadi akad pihak penebas memberikan uang muka, kemudian pelunasan pembayaran akan dilaksanakan pada saat buah nanas siap dipanen. Hal ini sudah menjadi kebiasaan desa tersebut.
2. Jual beli nanas di Desa Kosamalang Subang Jawa Barat tersebut ditinjau dari segi hukum Islam, jual beli tersebut sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pada akad kedua dimana objek barang jual beli jelas dari segi bentuk, dan harga yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Fauzan, S. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- [3] Afandi, MY. 2009. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Perintika.
- [4] Ash-Shabuni, S. M. (1993). *Rawai'ul Bayan Tafsir ayat-Ayat Hukum Jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa .
- [5] Asikin, H. Z. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Rajawali Press.
- [6] Al Albani, MN. 2007. *Mukhtsar Shahih Al Imamn Bukhari*, Jakarta, Pustaka Azzam.

- [7] Afandi, MY. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- [8] Chaudhry, M. S. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta: Prenada Media Grup.
- [9] Djamil, F. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- [10] Djuwaini, D. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Fauzi. 2018. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- [12] Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [13] Ghazaly, H.AR., H. Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- [14] Hasan, H. H. (1971). *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar anNahdhah al-„Arabiyah.
- [15] Hidayat, E. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [16] Hasan, MA. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 143.
- [17] Haroen, N. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [18] Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Univ. Batang Hari Jambi Vol. 17 No. 2*, 24.
- [19] Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [20] Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an.
- [21] Mandhur, I. (2009). *Lisaanul 'Arab*. Kairo: Darul Taufiqiyyah.
- [22] Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [23] Moleong, L. J. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [24] Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [25] Muchatar, A. 2016. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- [26] Muslich, AW. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- [27] Mochamad Zamzam, d. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung. *Jurnal Universitas Islam Bandung Vol. 5 No, 1*.
- [28] Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- [29] PPHIMM, P. P. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- [30] RI, D. A. 2010. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- [31] Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press.
- [32] Suhendi, H. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [33] Sahrani, S dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [34] Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- [35] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [36] Syafei, R. 2004. *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqh Islam*. Jakarta: Departemen Agama Mimbar Hukum.
- [37] Widodo, S. 2014. *modal pembiayaan keuangan islam*, Yogyakarta: Kaukaba.
- [38] Zainuddin Hamidy, d. 1937. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya.
- [39] Al Albani, MN. 2007. *Mukhtsar Shahih Al Imamn Bukhari*, Jakarta, Pustaka Azzam.
- [40] Afandi, MY. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- [41] Rusydiana, A. S., & Hasib, F. F. (2019). Islamic Banking Selection Criteria: Case in Indonesia Using Analytic Network Process. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 165-188.
- [42] Sasmita, J., & Suki, N. M. (2012). *Metodologi penelitian: Untuk penulisan skripsi, tesis dan disertasi*. Riau, Indonesia: UR Press.
- [43] Triana, N. (2017). Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 2(1), 107-128

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN